



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 708/Pid.B/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMAD AKBAR Bin H. ABDULLAH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Warakas I Gg A No. 9 RT. 009 RW. 02
Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 06 September 2017;
3. Penahanan kembali oleh Penyidik, sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2017;
5. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 10 Oktober 2017;
6. Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
8. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
11. Pembantaran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 20 Februari 2018;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perintah Penahanan kembali oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama KHAIRUDDIN BAKRI, SH., MH, ELISABETH PUJI ASTUTI, SH, BERTO TUMPAL HARIANJA, SH dan MOHAMAD RIZKI, SH kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH TEMAN yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 6 Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 708/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 21 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 708/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD AKBAR Bin H. ABDULLAH bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD AKBAR Bin H. ABDULLAH selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong bra warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong seprei kasur warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5;
 - 1 (satu) HP iPhone 6 Plus;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi IIN INDRIANI;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 200 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna biru corak loreng

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas merk Lowepro warna hitam;
- 3 (tiga) buah butir peluru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1134-UIF tahun 2016 No. Rangka MHKM5EA4JGKO12371, No. Mesin INRF133687 STNK atas nama KHAERUL SALEH alamat Plumpang B No. 24 RT. 09 RW. 04 Koja, Jakarta Utara berukut kunci kontak;
- Fotocopy STNK kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1134-UIF;

Dikembalikan kepada Saksi YADI;

- Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa khilaf dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa akan menjalani hukuman dan berjanji akan menjadi insan yang lebih baik, yang berguna bagi keluarga, Agama dan Negara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih berusia 4 (empat) tahun;
- Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit;
- Keluarga Korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya damai dan keluarga korban memaafkan Terdakwa;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik atas pembelaan Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukumnya tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan secara lisan menolak pledoi Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan menyatakan tetap kepada Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/pledoi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 341/Bgr/11/2017 tanggal 14 November 2017 sebagai berikut:

I. PRIMAIR

Bahwa ia Bahwa Terdakwa MOCHAMAD AKBAR Bin H ABDULLAH pada Hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira jam 07.00 Wib atausetidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum River Valley Blok B2 NO. 31 RT.01 RW.8 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, atausetidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Bahwa pada awalnya pada Hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum River Valley Blok B2 NO. 31 RT.01 RW.8 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa sedang ribut dengan korban INDRIA KAMESWARI, dengan cek cok mulut, kemudian terdakwa sering dikatakan oleh korban INDRIA KAMESWARI dengan kata-kata "ANJING, BABI" dan terdakwa juga dihina bahwa terdakwa adalah keluarga Miskin sehingga hidup serba kekurangan, sehingga pada pagi tersebut ketika terjadi cek cok kemudian terdakwa lalu mengambil senjata rakitan yang disimpan didalam lemari lalu terdakwa menghampiri korban INDRIA KAMESWARI yang sedang berada didapur lalu ketika terdakwa melihat Korban INDRIA KAMESWARI membelakangi terdakwa lalu terdakwa mengisi senjata api tersebut dengan 1 (satu) butir peluru, lalu dalam jarak 1 (satu) meter terdakwa menembak punggung korban INDRIA

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMESWARI sebanyak 1 (satu) kali ketika melihat Korban INDRIA KAMESWARI tergeletak kemudian terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa tas lalu menuju ke Jakarta yaitu menuju ke Rumahnya di Jl. Warakas I Gg.A No. 9 RT.009 RW.02 Kelurahan Warkas Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara DKI, lalu terdakwa membuang Senjata Api tersebut ke PLTU Tanjung Priuk, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban INDRIA KAMESWARI mati, sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat No. R/008/Sk.B/IX/2017/Rumkit Bhay TK.I tanggal 05 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.ARIF WAHYONO, Sp.F dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, golongan darah O, pada pemeriksaan ditemukan satu luka tembak masuk di punggung akibat senjata api yang menurut pola dan sifat luka sesuai luka tembak jarak dekat. Sebab Mati akibat luka tembak pada punggung kanan yang merobek paru sehingga menyebabkan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD AKBAR Bin H ABDULLAH pada Hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira jam 07.00 WIB atausetidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum River Valley Blok B2 NO. 31 RT.01 RW.8 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada Hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira jam 07.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum River Valley Blok B2 NO. 31 RT.01 RW.8 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa sedang ribut dengan korban INDRIA KAMESWARI, dengan cek cok mulut, kemudian terdakwa sering dikatakan oleh korban INDRIA KAMEWSARI dengan kata-kata "ANJING, BABI" dan terdakwa juga dihina bahwa terdakwa adalah keluarga Miskin sehingga hidup serba kekurangan, sehingga pada pagi tersebut ketika terjadi cek cok kemudian terdakwa lalu mengambil senjata rakitan yang disimpan didalam lemari lalu terdakwa menghampiri korban INDRIA KAMESWARI yang sedang berada didapur lalu

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa melihat Korban INDRIA KAMESWARI membelakangi terdakwa lalu terdakwa mengisi senjata api tersebut dengan 1 (satu) butir peluru, lalu dalam jarak 1 (satu) meter terdakwa menembak punggung korban INDRIA KAMESWARI sebanyak 1 (satu) kali ketika melihat Korban INDRIA KAMESWARI tergeletak kemudian terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa tas lalu menuju ke Jakarta yaitu menuju ke Rumahnya di Jl. Warakas I Gg.A No. 9 RT.009 RW.02 Kelurahan Warkas Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara DKI, lalu terdakwa membuang Senjata Api tersebut ke PLTU Tanjung Priuk, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban INDRIA KAMESWARI mati, sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat No. R/008/Sk.B/IX/2017/Rumkit Bhay TK.I tanggal 05 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.ARIF WAHYONO, Sp.F dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, golongan darah O, pada pemeriksaan ditemukan satu luka tembak masuk di punggung akibat senjata api yang menurut pola dan sifat luka sesuai luka tembak jarak dekat. Sebab Mati akibat luka tembak pada punggung kanan yang merobek paru sehingga menyebabkan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi IIN INDRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa korban Indria Kameswari adalah adalah anak kandung saksi, saksi menerangkan bahwa korban menikah dengan terdakwa Mochamad Akbar pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Indria Kameswari meninggal akibat di bunuh oleh Mochamad Akbar, setelah adanya proses di kepolisian;
- Bahwa terjadinya penembakan terhadap anak saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira jam 06.00 WIB, terjadi di

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan rumah korban di perumahan River Valley Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;

- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap anak saksi adalah suami korban yang bernama Mochamad Akbar;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pada saat kejadian penembakan tersebut yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia, karna pada saat itu Saksi sedang berada dirumah keponakan;
- Bahwa Saksi hanya melihat mayat korban Indria
- Bahwa antara korban Indria dengan terdakwa memang sering mendengar terjadi cek cok;

2. Saksi **CORNELIUS TRI HARDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Indria Kameswari kurang lebih sudah 14 (empat belas) bulan, semenjak mengontrak di Perum River Valley Blok B2 No. 31 RT. 01 RW. 08 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui yang terjadi terhadap korban Indria Kameswari tersebut yang diketahui terjadi sekitar jam 07. 00 WIB, di rumah kontrakannya alamat Perum River Valley Blok B2 No. 31 Rt 01/08 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban Indria Kameswari tersebut akan tetapi yang saksi dengar setelah kejadian menurut keterangan anaknya Sdri. Mutia (umur 3,5 tahun) bilang bahwa "uminya ditembak abinya atau ayahnya";
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku membunuh korban Indria Kameswari;
- Bahwa pada saat itu tidak ada oleh karena itu sebelum saksi mendengar keterangan anaknya Sdri. Mutia yang bilang bahwa "uminya ditembak abinya atau ayahnya";

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Korban Indria Kameswari di bunuh sempat menghubungi Sdr. Akbar untuk memberitahukannya akan tetapi teleponnya tidak aktif;
- Bahwa menurut keterangan saksi Saclian bahwa ketika dirinya akan berangkat kelapangan untuk melaksanakan shalat Idul Adha melihat sdr. Akbar keluar dari rumahnya menggunakan kendaraan mobil warna putih dan pada saat itu sempat berpapasan;
- Bahwa yang mendengar adanya suara letusan atau tembakan tersebut Sdr. Dea Rizki tetangga sebelah rumah korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Indria Kameswari bekerja di BNN sementara suaminya Sdr. Akbar berwiraswasta;
- Bahwa akibat korban meninggal dunia adalah luka yang diderita oleh korban dibagian punggung sebelah kanan tersebut atau yang diduga bekas luka tembakan;

3. Saksi **MUHAMAD BIBRAN PASYA SYAFRIZAL Bin TENGKU SYAFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi adalah anak tunggal dari pasangan Sdri. Indria Kameswari dengan Sdr. Tengku Safrizal setelah ibu dan ayah saksi bercerai pada tahun 2005 saksi ikut dan diasuh oleh ibu saksi dan ayah tinggal di Bireun Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan sekarang;
- Bahwa ibu saksi menikah dengan Sdr. Mochamad Akbar sekira tahun 2013 dan saksi memiliki adik tiri yang bernama Sdri. Carissa Mutiara Akbar yang lahir pada tahun 2014;
- Bahwa ibu saksi tersebut pindah bekerja dari BNN Kabupaten Garut ke Balai diklat BNN Lido Cijeruk pada tahun 2015;
- Bahwa setelah ibu saksi pindah bekerja di balai Diklat BNN kemudian saksi dan ibu berikut Mutia tinggal di rumah nenek saksi (ibu dari Sdr. Akbar) di Jalan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dan saksi saksi bersekolah di SMP 129 Jakarta Utara sampai saksi lulus SMP kemudian pada tahun 2016 ayah tiri saksi mengontrak rumah yang berada di perumahan River Valley yang berada di Desa Palasari Kecamatan Cijeruk kabupaten Bogor sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah saksi tinggal di warakas dan pindah sekolah ke SMA YAPENDA kemudian ibu dan adik tiri saksi tetap tinggal di perumahan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

River valley dan ayah tiri saksi yang biasa saksi panggil Abi sering pulang pergi antara River valley dengan rumah warakas akan tetapi kalau abi lebih sering tinggal di rumah warakas (rumah nenek);

- Bahwa saksi mengetahui ibu (INDRIA KAMESWARI) meninggal dunia setelah diberitahu oleh wali kelas saksi tempat saksi sekolah dulu di SMA 1 CIJERUK yang juga tetangga ibu di perumahan River valley Sdri. YESSI pada hari jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 08.15 wib yang mengatakan kepada saksi bahwa ibu telah meninggal dan saksi disuruh pulang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya ibu saksi tersebut setelah kemudian pada hari jumat tanggal 1 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB Sdri. MUTIA yang pada saat ibu saksi meninggal ada bersama ibu saksi bercerita kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ibu meninggal karena ditembak oleh abi (Mochamad Akbar);

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan abi (Mochamad Akbar) yaitu pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 wib , pada saat itu saksi hendak pergi ke rumah tante saksi yang bernama Sdri. EVI untuk merayakan lebaran Idul Adha di rumah tante saksi yang berada di perumahan Alamanda bekasi barat;

- Bahwa saksi mengetahui abi (Mochamad Akbar) memiliki senjata api sebanyak 1(satu) pucuk senjata api jenis revolver yang pernah saksi lihat ketika abi (Mochamad Akbar) meletakkan senjata api pistol tersebut diatas kasur dikamar abi (Mochamad Akbar) di rumah warakas;

- Bahwa sejak menikah dengan ibu saksi Mochamad Akbar sudah memiliki senjata api jenis revolver tersebut yang sering disimpan di kotak obat di kamar Mochamad Akbar di warakas kemudian pelurunya disimpan di kotak obat , lemari pakaian sama di bawah rak TV kamar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa abi (Mochamad Akbar) sering membawa senjata api jenis revolver tersebut keluar rumah dan biasanya disimpan didalam tas yang sering di bawa abi (Mochamad Akbar);

- Bahwa saksi pernah melihat bahwa ibu (Sdri. INDRIA KAMESWARI) sering bertengkar sama abi (Mochamad Akbar) ketika di rumah river valley dan di warakas penyebab bertengkar abi (Mochamad Akbar)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu Saksi dikarenakan abi (Mochamad Akbar) yang tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama abi (Mochamad Akbar) bertengkar dengan ibu Saksi di rumah yang berada di river valley ataupun di rumah nenek di Warakas belum pernah memukul;

4. Saksi YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi mengetahuinya adanya tindak pidana pembunuhan tersebut dari pemberitaan di media. Saksi tidak kenal dengan MOCHAMAD AKBAR, hanya beberapa kali pernah menyewa Mobil Rental lewat saksi;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai mediator Mobil Rental, yang beralamat di Jalan Tongkol Kelurahan Tanjung Priuk Jakarta Utara;

- Bahwa MOCHAMAD AKBAR terakhir kali menyewa mobil pada tanggal 31 Agustus 2017, sekira Jam 20.00 WIB;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mochamad AKBAR menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol. B 1143 UIF, tahun 2016, nomor rangka MHKM5EA4JGKO12371 Nomor Mesin INRF133687 STNK atas nama KHAERUL SALEH Alamat PLUMPANG B NO. 24 RT.9/4 KOJA JAKUT . dan mobil tersebut dikembalikan pada tanggal 1 September 2017 jam 09.00 wib, ke pangkalan di jalan Tongkol jakarta Utara;

- Bahwa pada saat menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol. B 1143 UIF, tahun 2016, MOCHAMAD AKBAR bersama dengan temannya, tapi saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Putih No. Pol. B 1143 UIF, tahun 2016, nomor rangka MHKM5EA4JGKO12371 Nomor Mesin INRF133687 STNK atas nama KHAERUL SALEH Alamat PLUMPANG B NO. 24 RT.9/4 KOJA JAKUT, berada di pemiliknya yang bernama KARYADI;

5. Saksi M. AGUSTIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang membunuh korban sdr. Indria Kameswari yaitu Terdakwa Mochamad Akbar yang juga merupakan suami dari korban sdr. Indria Kameswari;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota lainnya Brigadir Margono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar jam 23.30 WIB di rumah saudaranya yang bernama Iwan Alias Nepo alamat Kp. Bengkong Wahyu Gg. Anggur Rt. 05 RW. 13 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Sadai Kota Batam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Posek Cijeruk tentang adanya dugaan perkara tindak pidana Pembunuhan di Perum River Valley Blok B2 No. 31 RT. 01 RW. 08 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
- Bahwa Kemudian atas dasar informasi dari keluarga korban saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Jalan Warakas I Gg A No. 9 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dan berdasarkan informasi dari keluarganya, mengatakan bahwa Terdakwa berada di rumah saudaranya di Batam, Kemudian atas dasar informasi dari keluarganya tersebut pada hari Minggu tanggal 23.30 WIB Saksi bersama Brigadir Margono dipimpin Kasat Reskrim dan dengan dibantu oleh anggota Polsek Lubuk Baja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudaranya (sdr. Iwan Alias Nepo) alamat Kp. Bengkong Wahyu Gg. Anggur RT. 05 RW. 13 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Sadai Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menembak korban ke bagian punggung dan pada saat ditanyakan keberadaan senjata api yang digunakannya untuk menembak korban serta darimana dirinya mendapatkan senjata api tersebut Terdakwa menjelaskan senjata api yang digunakannya untuk menembak korban tersebut dibuang di sungai muara di daerah Priuk dan senjata api tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Asep Lala di Sukabumi dengan harga Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membunuh

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atau isterinya tersebut dengan cara menembak korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung korban setelah itu melarikan diri ke Batam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membunuh korban Sdri. Indria Kameswari atau istrinya tersebut karena korban Indria Kameswari atau isterinya tersebut semasa hidupnya sering berkata kasar dan menghina keluarganya;

6. Saksi MARGONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang membunuh korban sdri. Indria Kameswari yaitu Terdakwa Mochamad Akbar yang juga merupakan suami dari korban sdri. Indria Kameswari;

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota lainnya Brigadir M. Agustiadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar jam 23.30 WIB di rumah saudaranya yang bernama Iwan Alias Nepo alamat Kp. Bengkong Wahyu Gg. Anggur Rt. 05 RW. 13 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Sadai Kota Batam;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Posek Cijeruk tentang adanya dugaan perkara tindak pidana Pembunuhan di Perum River Valley Blok B 2 No. 31 RT. 01 RW. 08 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;

- Bahwa Kemudian atas dasar informasi dari keluarga korban saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Jalan Warakas I Gg A No. 9 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dan berdasarkan informasi dari keluarganya, mengatakan bahwa Terdakwa berada di rumah saudaranya di Batam, Kemudian atas dasar informasi dari keluarganya tersebut pada hari Minggu tanggal 23.30 WIB Saksi bersama Brigadir Margono dipimpin Kasat Reskrim dan dengan dibantu oleh anggota Polsek Lubuk Baja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudaranya (sdr. Iwan Alias Nepo) alamat Kp. Bengkong Wahyu Gg. Anggur RT. 05 RW. 13 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Sadai Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menembak korban ke bagian

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggun dan pada saat ditanyakan keberadaan senjata api yang digunakannya untuk menembak korban serta darimana dirinya mendapatkan senjata api tersebut Terdakwa menjelaskan senjata api yang digunakannya untuk menembak korban tersebut dibuang di sungai muara di daerah Priuk dan senjata api tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Asep Lala di Sukabumi dengan harga Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membunuh korban atau isterinya tersebut dengan cara menembak korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung korban setelah itu melarikan diri ke Batam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membunuh korban Sdri. Indria Kameswari atau istrinya tersebut karena korban Indria Kameswari atau isterinya tersebut semasa hidupnya sering berkata kasar dan menghina keluarganya;

7. Saksi **FELY YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi bekerja di Bandara Halim Perdana Kusuma, sejak tahun 2011, di tempatkan sebagai di bagian Avsec (Pengamanan Bandara) dengan jabatan Supervisor;

- Bahwa Saksi adalah petugas pengamanan Bandara adalah untuk mencegah terangkutnya barang-barang berbahaya dan terlarang ke pesawat udara, tugas tersebut dilaksanakan dengan cara manual dan dengan Alat X- RAY;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 1 September 2017 saksi masuk kerja sebagai pengamanan Bandara, saksi mulai masuk kerja dari mulai Jam 09.30 WIB, sampai dengan jam 20.00 WIB;

- Bahwa setelah di perlihatkan foto terdakwa Mochamad Akbar Saksi menerangkan mengenal foto orang yang pemeriksa perlihatkan, dan Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 Sekira jam 10.00 wib, Terdakwa masuk Bandara Halim Perdana Kusuma, lewat pintu keberangkatan (SCP 1) dan melewati pemeriksaan X RAY, terlihat dilayar monitor X RAY tas yang dibawa oleh terdakwa, membawa peluru 3 (tiga) butir, kemudian Saksi menghubungi petugas SCP 2 yaitu Sdr. Abu Masur, untuk dilakukan pemeriksaan secara detail terhadap terdakwa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa tasnya, kemudian dilakukan pemeriksaan dilakukan pada SCP 2 oleh Sdr. Abu mansur terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa, dan ditemukan di tas tersebut 3 (tiga) butir peluru dengan ukuran yang berbeda, kemudian terdakwa menurut keterangan Sdr. Abu Mansur orang tersebut langsung berkata ini bukan tas miliknya, ini tas kakaknya;

- Bahwa pada saat di temukannya 3 (tiga) butir peluru di dalam tas Terdakwa, tidak di buatkan tanda terima, karena Terdakwa mengaku bahwa tas yang berisikan 3 (tiga) butir peluru, adalah milik kakaknya;
- Bahwa 3 (tiga) butir peluru tersebut diamankan oleh teman saksi yang bernama Sdr. Abu Mansur;
- Bahwa 3 (tiga) butir peluru berada pada 1 (satu) buah tas warna hitam merk lowepro, di bagian kantong luar atas;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat diperlihatkan 3 (tiga) butir peluru.
- Bahwa Terdakwa, diketahui naik pesawat batik air dengan tujuan Batam pada hari jum'at tanggal 1 September 2017, jadwal penerbangan pesawat batik Air jam 14.45 WIB;

8. Saksi **ABU MANSYUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bandara Halim Perdana Kusuma, sejak tahun 2011, di tempatkan sebagai di bagian Avsec (Pengamanan Bandara) dengan jabatan Supervisor;
- Bahwa Saksi adalah petugas pengamanan Bandara adalah untuk mencegah terangkutnya barang-barang berbahaya dan terlarang ke pesawat udara, tugas tersebut dilaksanakan dengan cara manual dan dengan Alat X- RAY;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 1 September 2017 saksi masuk kerja sebagai pengamanan Bandara, saksi mulai masuk kerja dari mulai Jam 09.30 WIB, sampai dengan jam 20.00 WIB;
- Bahwa setelah di perlihatkan foto terdakwa Mochamad Akbar Saksi menerangkan mengenal foto orang yang pemeriksa perlihatkan, dan Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 Sekira jam 10.00 wib, Terdakwa masuk Bandara Halim Perdana Kusuma, lewat pintu keberangkatan (SCP 1) dan melewati pemeriksaan X RAY, terlihat dilayar monitor X RAY tas yang dibawa oleh terdakwa, membawa peluru 3 (tiga) butir, kemudian Saksi menghubungi petugas SCP 2 yaitu Sdr. Abu Masur, untuk dilakukan pemeriksaan secara detail terhadap terdakwa dan memeriksa tasnya, kemudian dilakukan pemeriksaan dilakukan pada

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCP 2 oleh Saksi terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa, dan ditemukan di tas tersebut 3 (tiga) butir peluru dengan ukuran yang berbeda, menurut pengakuan Terdakwa tas tersebut bukan miliknya melainkan milik kakaknya;

- Bahwa pada saat di temukannya 3 (tiga) butir peluru di dalam tas Terdakwa, tidak di buatkan tanda terima, karena Terdakwa mengaku bahwa tas yang berisikan 3 (tiga) butir peluru, adalah milik kakaknya;
- Bahwa 3 (tiga) butir peluru tersebut diamankan oleh Saksi;
- Bahwa 3 (tiga) butir peluru berada pada 1 (satu) buah tas warna hitam merk lowepro, di bagian kantong luar atas;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat diperlihatkan 3 (tiga) butir peluru;
- Bahwa Terdakwa, diketahui naik pesawat batik air dengan tujuan Batam pada hari jum'at tanggal 1 September 2017, jadwal penerbangan pesawat batik Air jam 14.45 WIB;

9. Saksi Hj. SITI NURHAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa hubungan Terdakwa Mochamad Akbar dengan Saksi adalah adik kandung;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelah polisi datang, pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira jam 14.00 WIB, di rumah saksi di Jln. Warakas I GG A. No. 9 Rt.09 Rw.02 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara. Ketika itu banyak petugas kepolisian berada di rumah, mencari adik saksi yang bernama Mochamad Akbar, dan menurut keterangan polisi bahwa Mochamad Akbar telah melakukan pembunuhan terhadap Istrinya yang bernama Indria Kamesari;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mochamad Akbar pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017, sekira jam 09.00 WIB di rumah Jalan Warakas I Gg A. No. 9 RT.09 RW.02 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas kejadian pembunuhan tersebut yang menjadi Korban adalah istrinya yang bernama Indria;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Mochamad Akbar isi dari bungkus plastik yang di buang tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, pada saat itu, setelah mobilnya berhenti di sebelah kiri samping muara di jalan RE. Martadinata Mochamad Akbar keluar dari mobil, dan memegang bungkus plastik dan bungkus plastik tersebut oleh Mochamad Akbar dibuang ke muara, hanya itu yang saksi ketahui;

10. Saksi Hj. SITI NURJANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;

- Bahwa hubungan Terdakwa Mochamad Akbar dengan Saksi adalah adik kandung;

- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelah polisi datang, pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 sekira jam 14.00 WIB, di rumah saksi di Jln. Warakas I GG A. No. 9 Rt.09 Rw.02 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara. Ketika itu banyak petugas kepolisian berada di rumah, mencari adik saksi yang bernama Mochamad Akbar, dan menurut keterangan polisi bahwa Mochamad Akbar telah melakukan pembunuhan terhadap Istrinya yang bernama Indria Kamesari;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Mochamad Akbar pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017, sekira jam 09.00 WIB di rumah Jalan Warakas I Gg A. No. 9 RT.09 RW.02 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas kejadian pembunuhan tersebut yang menjadi Korban adalah istrinya yang bernama Indria;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Mochamad Akbar isi dari bungkus plastik yang di buang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu, pada saat itu, setelah mobilnya berhenti di sebelah kiri samping muara di jalan RE. Martadinata Mochamad Akbar keluar dari mobil, dan memegang bungkus plastik dan bungkus plastik tersebut oleh Mochamad Akbar dibuang ke muara, hanya itu yang saksi ketahui;

- Bahwa pada saat mengantar saksi dan Sdri. Nurjanah, ke mesjid Almukarodin, Terdakwa memakai mobil warna putih, untuk merk dan identitasnya saksi tidak tahu;

11. Saksi H. MUHAMAD TAWAKAL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa hubungan Terdakwa Mochamad Akbar dengan Saksi adalah adik kandung;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Inria Kameswari Saksi tidak tahu, akan tetapi pada hari jum'at tanggal 1 September 2017 Sekira jam 17.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di sentul City Kabupaten Bogor, saksi mendapat telephone dari kakak saksi yang bernama Sdri. Nuraeni dan Sdri. Sarah ada petugas kepolisian datang kerumah ke Jalan Warakas I Gg No. 9 RT.09 RW.02 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara, yang memberitahukan bahwa Mochamad Akbar telah membunuh Istrinya, dan petugas kepolsian sedang mencarinya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Mochamad Akbar, pada hari Jumat Sekira jam 10.00 WIB, di Jalan Enggano di luar masjid Al mukarobin di Jakarta dekat dengan rumah yang beralamat di Jln. Warakas I Gg No. 9 RT.09 RW.02 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Mochamad Akbar, saksi melihat AKBAR Menangis, kemudian saksi bertanya **"kenapa"** AKBAR hanya menangis dan beberapa menit kemudian AKBAR berkata **"habis ribut dengan istri saksi"** saksi mengatakan "saksi sudah bilang ceraikan saja" terus mau lo bagaimana "AKBAR menjawab" saksi mau pergi saja, saksi mau berobat ke Batam" lalu saksi berkata "itu baru bener, tinggalkan saja istri begitu" Akbar berkata "saksi mau pergi ke batam tapi tidak punya ongkos" kemudian Akbar saksi beri uang satu juta rupiah, dan kemudian saksi, Akbar, dan paman saksi yang bernama Mail, pergi ke daerah permai Jakarta untuk membeli tiket ke batam melalui Agen;
- Bahwa Saksi membeli tiket setelah bertemu dengan Mochamad Akbar pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 Sekira jam 11.00 WIB, saksi membeli tiket pesawat Batik Air, untuk tujuan Batam pemberangkatan jam 14.00 WIB dari Bandara Halim Perdana Kusuma;
- Bahwa Saksi beli satu tiket pesawat batik Air Tujuan Batam, pemesanan tiket atas nama Mohamad Tawakal (saksi), tiket seharga kurang lebih Rp.900.000,00 jumlah tepatnya saksi lupa, pembayaran tiket langsung pada saat pesan tiket, menggunakan uang saksi dan Sdr. Mail;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak punya buktinya, karena bukti-bukti berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran tiket, saksi berikan kepada Mochamad Akbar;
- Bahwa pada saat pemesanan tiket, Mochamad Akbar tidak bawa dompet, dan tidak membawa KTP, jadi pemesanan Tiket atas nama saksi;
- Bahwa Selain KTP asli saksi, saksi juga memberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi yang mengantar Mochamad Akbar ke Bandara Halim Perdana Kusuma, ditemani paman saksi yang bernama Suparman Alias Mail, saksi mengantar pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 Sekira jam 12.00 WIB;
- Bahwa Mochamad Akbar, memakai kemeja lengan panjang warna nya saksi lupa, memakai celana panjang, Jeans warnanya saksi lupa, memakai topi bahan, dan membawa tas warna hitam abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi / barang-barang di tas warna Hitam merk LowePro yang dibawa Mochamad Akbar;
- Bahwa Saksi memberikan KTP asli saksi kepada Mochamad Akbar, dengan maksud supaya adik saksi Mochamad Akbar segera bisa pergi ke Batam saksi mengakui kalau saksi memberikan KTP asli saksi tersebut adalah salah;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Mochamad Akbar mempunyai mobil Grand Vitara sudah di jual, dan megang gadai Suzuki Ertiga warna putih, dan sudah dikembalikan dan ke 2 (kedua) mobil tersebut sudah tidak ada, dan sekarang-sekarang ini saksi mengetahuinya adik saksi suka nyewa, di rental mobil di Jalan tongkol dekat jalan Lenggano, masuk kelurahan Tanjung Priuk Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat bertemu saksi tidak menanyakannya, dan Mochamad Akbar pun tidak menjelaskan apa yang menjadi permasalahan ribut dengan Istrinya, akan tetapi saksi sudah paham dengan keadaan Mochamad Akbar kalau rebut dengan Istrinya, karena kurang lebih setahun setelah pernikahan Mochamad Akbar dengan Indria Kameswari, keluarganya tidak harmonis, sering cekcok mulut, hal tersebut sering kali di ceritakan oleh Mochamad Akbar kepada saksi dan keluarga, sampai pernah keluarga menyarankan Mochamad Akbar untuk menceraikan Istrinya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mochamad Akbar melakukan penganiayaan terhadap Istrinya saksi tidak tahu, akan tetapi yang saksi tahu bahwa Adik saksi Mochamad Akbar, kesehariannya takut sama Istrinya;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi, Mochamad Akbar memakai tas hitam sama dengan yang penyidik perlihatkan tas tersebut di bawa ke Batam pada tanggal 1 September 2017;
- Saksi tidak pernah melihat isi tas tersebut, dan saksi juga tidak pernah melihat Mochamad Akbar membuka tas tersebut;

12. Saksi SRI MULYATI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban Indria Kameswari adalah adik Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat saksi ke rumah Indria Kameswari Pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2017 Sekira jam 02.00 WIB, saksi datang dari Ciamis ke rumah saksi di Sentul City, saksi datang bersama keluarga, kerumah saksi di Jalan Palimanan No.121 Bukit Golf MEDI I Sentul City Rt. 003 RW. 008 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor, di rumah saksi dan anak, suami, Asisten rumah tangga, dan tante saksi yang bernama Ibu IIN (Ibunya Indria Kamesari), kemudian kami sekeluarga Istirahat, dan kemudian Sekira Jam 05.00 WIB, kami bangun, dan Sekira jam 06.00 WIB, tante saksi pamit minta diantar Sopir saksi ke belanova sentul City, dengan maksud menunggu di jemput oleh Indria, pada saat itu saksi bilang kepada tante saksi, agar Indria menjemput kerumah, dan di jemput GRAB saja, di karenakan kami tidak punya aplikasinya, tante saksi menghubungi Indria, meminta di jemput, dan kemudian saksi Wa kepada Indria mengirim Alamat Rumah saksi, dan Indria menjawab di wa"iya teh nuhun / iya kak terimakasih"jawaban Wa dari Indria, tersebut waktunya jam 06.41 wib, kemudian saksi dan tante saksi menunggu, lalu jam 07.40 wib, saksi menghubungi INDRI lagi lewat Wa "INDRI mana GRAB na" sambil menunggu GRAB datang, kemudian saksi naik ke lantai atas mau beres-beres di kamar atas, kemudian suami saksi yang bernama Rinaldi Kosline, memanggil saksi katanya ada telephone penting dari EVI (Adik saksi), sambil memegang Handphone saksi, yang saksi simpan di bawah, kemudian saksi terima

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP nya terus saksi dengarkan, dan EVI mengatakan sambil menangis”
teh Indri maot, Indri maot di tembak AKBAR / kak indri meninggal indri
meninggal di tembak Akbar” dan meminta saksi segera ke rumah Indria;

- Bahwa Saksi tidak melihat luka Korban Indria Kameswari saksi tidak tega, saksi hanya mendengar saja dari tetangga kalau lukanya luka bolong di duga bekas tembakan luka tersebut ada di punggung Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Korban Indria Kameswari ditembak oleh suaminya Mochamad Akbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa suaminya Korban Indria Kameswari memiliki Senjata Api;
- Bahwa yang saksi ketahui kurang lebih antara 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun Korban Indria Kameswari rumah tangga dengan Terdakwa, saksi melihat nya kurang bagus rumah tanganya, karena keluarga melihat bahwa Terdakwa tidak punya pekerjaan yang tetap, sering tinggal bersama Ibunya yang di Jakarta dari pada tinggal bersama Istrinya Indria Kameswari. Kebutuhan rumah tangga yang di cukupi oleh adik sepupu saksi, kaerena Terdakwa tidak punya pekerjaan yang jelas;
- Bahwa kurang lebih setahun yang lalu saksi bertemu dengan Mochamad Akbar, pada saat itu Akbar cerita soal keadaan rumahtangganya dengan Korban Indria Kameswari, dan saksi hanya menasehatinya saja supaya Akbar cepat bekerja;
- Bahwa setahu saksi Korban Indria Kameswari tidak punya kendaraan, karena korban tidak bisa nyopir, tapi kalau Terdakwa yang saksi ketahui sering gonta ganti mobil, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah kendaraan tersebut punya Mochamad Akbar atau bukan;
- Bahwa setahu Saksi tidak benar kalau Korban Indria Kameswari sering berkata-kata kasar terhadap Terdakwa atau kepada siapapun, yang saksi ketahui bahwa Korban tidak punya sifat seperti itu;

13. Saksi ASIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Akbar adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jum,at tanggal 1 September 2017 sekira jam 14.00 WIB, di rumah saksi di Jalan Warakas I GG A. No. 9 RT.09 RW.02 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara. Ketika banyak petugas kepolisian berada di rumah,

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari anak saksi yang bernama Mochamad Akbar, dan menurut keterangan polisi bahwa Mochamad Akbar telah melakukan pembunuhan terhadap Istrinya yang bernama Indria;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Mochamad Akbar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekira jam 04.00 WIB, saksi bertemu dengan Mochamad Akbar di rumah, Jln. Warakas I GG A. No. 9 Rt.09 Rw.02 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara, pada saat itu saksi mau sahur untuk puasa, dan Mochamad Akbar ikut sahur mau puasa, setelah itu saksi pergi mau sholat shubuh. Dan Mochamad Akbar pergi kekamarnya, dan setelah itu saksi tidak bertemu dengan Mochamad Akbar;

- Bahwa Sdr. Encep memberitahukan kepada saksi kalau Mochamad Akbar ada di Batam;

- Bahwa rumah tanggannya Mochamad Akbar dan Idria sudah berjalan lima tahun, yang saksi ketahui korban sering ribut dan marah-marah waktu tinggal di rumah di Jalan Warakas I Gg A. No. 9 Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara;

14. Saksi HENGKY SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;

- Bahwa terjadinya dugaan pembunuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekitar jam 07.00 Wib di Rumah Indria Kameswari Perumahan River Valley Blok B2 No.31 Rt.01/08 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. Dan saksi kenal dengan korban sekitar 1 tahun yang lalu atau sejak saksi pindah dan satu Blok dengan korban (Blok B2) dan sebelumnya saksi tinggal di Blok B3 (masih Perumahan River Valley);

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah dikasih tahu oleh anaknya korban yang berumur 3,5 tahun yang bernama Mutia yang waktu itu datang kerumah saksi pada sekitar jam 07.00 WIB dan bicara pada saksi "Ibu meninggal Ibu meninggal" yang kemudian atas pemberitahuan anak korban tersebut saksi dan anak Korban menuju rumah korban, saksi masuk rumah korban dan diketahui korban dalam posisi terlentang diruang dapur/cuci rumah posisi tidur, saksi melihat sekitar jarak 3 meter, dan selanjutnya saksi keluar rumah korban lagi untuk meminta bantuan kepada warga/tetangga dan saksi langsung mengajak Sdri. Masrin

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek nadi tangannya korban dan Sdri. Masrin mengatakan "Sudah meninggal dunia", dan diketahui terdapat luka pada bagian punggung korban dan kemudian saksi pulang kerumah dan sekitar 1 jam kemudian datang petugas Kepolisian

- Bahwa mengetahui luka tersebut berupa luka lobang bulat berukuran diameter sekira $\frac{1}{2}$ cm (sebesar obeng) dan setahu saksi untuk kemungkinan darah keluar dari tubuh korban adalah dari luka lobang di punggung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akaibat korban meninggal dunia;

- Bahwa korban tinggal dirumah tersebut setahu saksi bersama suami Mochamad Akbar dan anaknya yang berumur 3,5 tahun yang bernama Mutia dan korban tinggal dirumah tersebut saksi tidak tahu sejak kapan, karena ketika saksi pindah ke Blok B2 korban sudah tinggal dirumah tersebut (TKP) dan korban tinggal dirumah tersebut ngontrak;

- Bahwa setahu saksi korban bekerja di BNN Lido dan Terdakwa saksi tidak tahu pekerjaan dan profesinya dan saksi jarang sekali bertemu dengan korban atau suaminya namun dengan anaknya yang 3,5 tahun (Mutia) saksi sering ketemu karena Mutia sering jajan kewarung saksi, adapun jarak rumah saksi dengan korban terhalang 2 (dua) rumah;

- Bahwa datang bertiga kerumah korban, suaminya korban tidak ada dan tidak ada siapa-siapa dirumah korban kecuali anaknya yang bernama Mutia;

15. Saksi ARIF SUMIRAT, ST (Ahli), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;

- Bahwa Ahli mengerti alasan Ahli diminta keterangan selaku Saksi Ahli sehubungan dengan dugaan Pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/979/IX / 2017 /JBR/RES BGR, tanggal 1 September 2017, atas nama pelapor Sdr. Reza Komerling;

- Bahwa Ahli menjadi Anggota Polri sejak tahun 2002, Setelah Lulus dari Pendidikan Perwira Polisi Sumber Sarjana, Jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Unit Senjata Api Forensik di Subbid Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah kemampuan dan keahlian dibidang balistik forensik dan Ahli memiliki pendidikan formal, pendidikan kejuruan dan kursus-kursus yang Ahli miliki baik dalam negeri maupu luar negeri ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang pernah Ahli laksanakan selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun yaitu sejak tahun 2003;
- Bahwa jabatan yang sekarang saksi duduki adalah sebagai Kepala Sub Bidang Senjata Api Puslabfor Bareskrim Polri;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi pada jabatan Kapala Sub Bidang Senjata Api adalah melakukan olah TKP dan pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana yang menggunakan senjata api dan peluru;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga Bahwa yang dimaksud dengan amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya sedangkan peluru adalah yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur;
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya senjata api dan peluru/amunisi adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh pemerintah (pihak yang berwenang TNI dan Polri);
- Bahwa Ahli membenarkan melakukan pemeriksaan barang bukti dimaksud dan berdasarkan tugas, kewajiban dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sub Bidang Senjata Api Puslabfor, saya bersama-sama dengan Kopol Hartanto Bisma, ST, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti dari Polres Bogor berdasarkan surat permintaan pemeriksaan senjata dari Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Nomor B / 2603 / IX / 2017 / Reskrim tanggal 25 September 2017 dan hasil dari pemeriksaan tersebut telah saya tuangkan secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan nomor Lab : **3832 /BSF/2017**;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti yang terdiri 3 (tiga) butir peluru masih dalam kondisi masih aktif dan berfungsi dengan baik serta dapat diperiksa, apabila peluru dimiliki oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab dapat menimbulkan bahaya bagi mahluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apabila peluru tersebut diletuskan/ditembakkan dan mengenai sasaran mahluk hidup akan membahayakan atau membinasakan (mati);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ada Lubang yang terdapat pada baju korban Indria Komeswari yang merupakan bukti lubang;
- Bahwa Akibat Tembakan senjata api dimana terdeteksi positif (+) adanya Gunsresidu (GSR);
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli, serta berdasarkan sumpah jabatan yang melekat pada tugas dan jabatan Ahli, keterangan atau pendapat yang telah Ahli berikan tersebut di atas adalah benar, dan dapat Ahli pertanggung jawabkan;

16. Saksi DONI (A De Charge), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Istri Terdakwa Indria tidak mempunyai hubungan keluarga hanya tetangga;
 - Bahwa Saksi pernah mengalami motor Korban dipinjam oleh anak Saksi kemudian motor tersebut hilang akibat dihipnotis, lalu atas kehikangan motor tersebut Saksi sudah mengganti dengan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian motor Saksi ikut juga diambil oleh Korban dan mengatakan “anjing”;
 - Bahwa korban sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Bahwa Saksi pernah satu mobil dengan korban dan suaminya kemudian korban memarahi marah-maraha dan mengatakan kepada suaminya “Anjing” ;
- Bahwa Saksi pernah melihat kepala Terdakwa dipukuli oleh istrinya yaitu korban Indria;

17. Saksi SURYATI (A De Charge), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Istri Terdakwa Indria tidak mempunyai hubungan keluarga hanya tetangga;
- Bahwa Saksi pernah mengalami motor Korban dipinjam oleh anak Saksi kemudian motor tersebut hilang akibat dihipnotis, lalu atas kehikangan motor tersebut Saksi sudah mengganti dengan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian motor Saksi ikut juga diambil oleh Korban dan mengatakan “anjing”;
- Bahwa korban sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Saksi pernah satu mobil dengan korban dan suaminya kemudian korban memarahi marah-marrah dan mengatakan kepada suaminya “Anjing” ;
- Bahwa Saksi pernah melihat kepala Terdakwa dipukuli oleh istrinya yaitu korban Indria;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOCHAMAD AKBAR Bin H. ABDULLAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik;
- Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 1 september 2017, sekira jam 07.00 wib, pada saat tetangga terdakwa sedang shalat Idul Adha, di perum River Valey Blok B2 No.31 RT.01 RW.08 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa menembak istri terdakwa yang bernama Indria Kameswari satu kali, dari jarak 1 meter posisi istri terdakwa di membelakangi terdakwa, terdakwa menembak ke bagian punggung dengan menggunakan senpi rakitan jenis Revolver;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang ribut dengan korban Indria Kameswari, dengan cek cok mulut, kemudian terdakwa sering dikatakan oleh korban Indria Kameswari dengan kata-kata “Anjing, Babi” dan terdakwa juga sering dihina bahwa terdakwa adalah keluarga Miskin sehingga hidup serba kekurangan;
- Bahwa kemudian terdakwa ingat bahwa istrinya yaitu korban Indria Kameswari mempunyai simpanan senjata api didalam kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa ingin membuang pistol tersebut karena dirasakan bahwa senjata api tersebut membuat istrinya jadi sering marah marah;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa lalu mengambil senjata api yang disimpan didalam lemari lalu terdakwa menghampiri korban Indria Kameswari yang sedang berada didapur lalu ketika terdakwa melihat Korban Indria Kameswari membelakangi terdakwa lalu terdakwa mengisi senjata api tersebut dengan 1 (satu) butir peluru, lalu dalam jarak 1 (satu) meter terdakwa menembak punggung korban Indria Kameswari sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Indria Kameswari terjatuh dilantai dapur;
- Bahwa setelah menembak korban Indria Kameswari kemudian terdakwa menghampiri putrinya yaitu MUTIA dengan mengatakan "jagain mama";
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa tas lalu menuju ke Jakarta yaitu menuju ke Rumahnya di Jalan Warakas I Gg. A No. 9 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Warkas Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa lalu membuang Senjata Api tersebut ke PLTU Tanjung Priuk;
- Bahwa kemudian terdakwa membeli tiket pesawat Batik Air bersama kakanya yang bernama M.uhamad Tawaqal untuk pergi ke Batam dengan menggunakan nama kakaknya;
- Bahwa sesampainya di Bandara Halim Perdana Kusuma terdakwa diperiksa bahwa didalam tasnya terdapat 3 (tiga) butir peluru dan Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa peluru tersebut bukan miliknya melainkan milik kakanya dan peluru tersebut disita oleh petugas bandara, hingga Terdakwa berhasil lolos menaiki pesawat dan terbang menuju ke Batam;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa senjata api tersebut sering di bawa korban Indria Kameswari, dan selalu di simpan di tasnya, dan kalau tidak dibawa istri terdakwa, selalu di simpan di laci lemari, terdakwa mengetahui hal tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan yang lalu, dan terdakwa tidak mengetahui senjata api revolver rakitan yang selalu di bawa istri terdakwa tersebut milik siapa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa pihak terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban/ istrinya dan telah ada perdamaian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) potong bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong seprei kasur warna biru;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5;
- 1 (satu) HP iPhone 6 Plus;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 200 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna biru corak loreng;
- 1 (satu) buah tas merk Lowepro warna hitam;
- 3 (tiga) buah butir peluru;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1134-UIF tahun 2016 No. Rangka MHKM5EA4JGKO12371, No. Mesin INRF133687 STNK atas nama KHAERUL SALEH alamat Plumpang B No. 24 RT. 09 RW. 04 Koja, Jakarta Utara berukut kunci kontak;
- Fotocopy STNK kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1134-UIF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik dan dipersidangan telah diperlihatkan serta ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut Para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Mayat No. R/008/Sk.B/IX/2017/Rumkit Bhay TK.I tanggal 05 September 2017 yang ditandatangani oleh dr.ARIF WAHYONO, Sp.F dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, golongan darah O, pada pemeriksaan ditemukan satu luka tembak masuk di punggung akibat senjata api yang menurut pola dan sifat luka sesuai luka tembak jarak dekat. Sebab Mati akibat luka tembak pada punggung kanan yang merobek paru sehingga menyebabkan pendarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari jum'at tanggal 1 September 2017, sekira jam 07.00 WIB, pada saat tetangga terdakwa sedang shalat idul adha, di perum river valey Blok B2 No. 31 RT. 01 RW. 08 Desa Palasari

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, terdakwa menembak istri terdakwa yang bernama Indria Kameswari satu kali, dari jarak 1 meter posisi Korban Indria Kameswari di membelakangi terdakwa, terdakwa menembak ke bagian punggung dengan menggunakan Senpi rakitan jenis Revolver;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang ribut dengan korban Indria Kameswari, dengan cek cok mulut, kemudian terdakwa sering dikatakan oleh korban Indria Kameswari dengan kata-kata "Anjing, Babi" dan terdakwa juga dihina bahwa terdakwa adalah keluarga miskin sehingga hidup serba kekurangan;

- Bahwa kemudian terdakwa ingat bahwa istrinya yaitu korban Indria Kameswari mempunyai simpanan senjata api didalam kamar;

- Bahwa kemudian terdakwa ingin membuang pistol tersebut karena dirasakan bahwa senjata api tersebut membuat istrinya jadi sering marah marah;

- Bahwa kemudian terdakwa lalu mengambil senjata api yang disimpan didalam lemari lalu terdakwa menghampiri korban Indria Kameswari yang sedang berada didapur lalu ketika terdakwa melihat Korban Indria Kameswari membelakangi terdakwa lalu terdakwa mengisi senjata api tersebut dengan 1 (satu) butir peluru, lalu dalam jarak 1 (satu) meter terdakwa menembak punggung korban Indria Kameswari sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Indria Kameswari terjatuh dilantai dapur;

- Bahwa setelah menembak korban Indria Kameswari kemudian terdakwa menghampiri putrinya yaitu MUTIA dengan mengatakan "jagain mama";

- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa tas lalu menuju ke Jakarta yaitu menuju ke Rumahnya di Jalan Warakas I Gg. A No. 9 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Warkas Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa lalu membuang Senjata Api tersebut ke PLTU Tanjung Priuk;

- Bahwa kemudian terdakwa membeli tiket pesawat Batik Air bersama kakanya yang bernama M.uhamad Tawaqal untuk pergi ke Batam dengan menggunakan nama kakaknya;

- Bahwa sesampainya di Bandara Halim Perdana Kusuma terdakwa diperiksa bahwa didalam tasnya terdapat 3 (tiga) butir peluru dan Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa peluru tersebut bukan miliknya melainkan milik kakanya dan peluru tersebut disita oleh

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas bandara, hingga Terdakwa berhasil lolos menaiki pesawat dan terbang menuju ke Batam;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa senjata api tersebut sering di bawa korban Indria Kameswari, dan selalu di simpan di tasnya, dan kalau tidak dibawa istri terdakwa, selalu di simpan di laci lemari, terdakwa mengetahui hal tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan yang lalu, dan terdakwa tidak mengetahui senjata api revolver rakitan yang selalu di bawa istri terdakwa tersebut milik siapa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Indria Kameswari meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor No. R/008/Sk.B/IX/2017/Rumkit Bhay TK.I tanggal 05 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, golongan darah O, pada pemeriksaan ditemukan satu luka tembak masuk di punggung akibat senjata api yang menurut pola dan sifat luka sesuai luka tembak jarak dekat. Sebab Mati akibat luka tembak pada punggung kanan yang merobek paru sehingga menyebabkan pendarahan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

- Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Subsidair Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan Primairnya terlebih dahulu yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu,
menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran dengan dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subyek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subyek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya meneurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identic dengan “setiap oaring” atau “Hi” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam sebagai tindakan:

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Mochamad Akbar Bin H. Abdullah telah membenarkan identitas yang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi dipersidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Mochamad Akbar Bin H. Abdullah yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Mochamad Akbar Bin H. Abdullah, sehingga Majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu,
menghilangkan nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa dalam hal ini hilangnya nyawa atau jiwa seseorang harus menjadi tujuan atau haruslah dikehendaki oleh pelaku dan untuk dapat menentukan adanya unsur adanya kesengajaan atau adanya niat dan tujuan dari sipelakunya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang ditimbulkan oleh nafsu sipelaku dan dibawah hawa nafsu si pelaku itu juga dipersiapkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan, pada hari Hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa datang kerumah kontrakannya bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum River Valley Blok B2 NO. 31 RT.01 RW.8 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa masuk rumah dan tidur diruang tengah, kemudian Terdakwa bangun dan melaksanakan solat subuh dan korban pada saat itu sudah bangun lalu korban Indria Kameswari tidak lama mengomel dengan kata-kata "Anjing, Babi" dan terdakwa juga dihina bahwa terdakwa adalah keluarga miskin sehingga hidup serba kekurangan, kemudian terjadilah ribut cekcok mulut antara terdakwa dengan istrinya yaitu korban Indria Kameswari hingga anak terdakwa yang bernama Mutia juga ikut terbangun, dikarenakan terdakwa sakit hati dengan omongan korban Indria Kameswari pada saat korban masuk ruang kedapur kemudian terdakwa lalu mengambil senjata api milik korban yang disimpan didalam lemari lalu terdakwa menghampiri korban Indria Kameswari yang sedang berada diruang dapur lalu ketika terdakwa melihat Korban Indria Kameswari membelakangi terdakwa kemudian terdakwa menembak punggung korban Indria Kameswari sebanyak 1 (satu) hingga korban Indria Kameswari tergeletak dilantai ruang dapur, kemudian terdakwa menghampiri putrinya yaitu Mutia dengan mengatakan jagain mama, kemudian terdakwa mengambil tas dan memasukan senjata api tersebut kedalam tas dan keluar rumah dengan mengendarai mobil menuju ke rumahnya di Jl. Warakas I Gg.A No. 9 RT.009 RW.02 Kelurahan Warkas Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara dan mampir di PLTU Tanjung Karang lalu terdakwa membuang Senjata Api tersebut;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Indria Kameswari meninggal dunia, sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat No. R/008/Sk.B/IX/2017/Rumkit Bhay TK.I tanggal 05 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, golongan darah O, pada pemeriksaan ditemukan satu luka tembak masuk di punggung akibat senjata api yang menurut pola dan sifat luka sesuai luka tembak jarak dekat. Sebab Mati akibat luka tembak pada punggung kanan yang merobek paru sehingga menyebabkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja tapi hal tersebut tidaklah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh Terdakwa juga tidak dipikirkan terlebih dahulu dengan cara bagaimanakah korban akan dihabisi, karena hal tersebut muncul secara tiba-tiba pada pagi hari yang berawal dari perkecokan antara terdakwa dengan korban Indria Kameswari yang tidak lain adalah istrinya, dan terdakwa sendiri sering kekecewaan terdakwa terhadap sikap korban yang sering bersikap marah dan sering mengeluarkan kata-kata "Anjing dan Babi", hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa direncanakan terlebih dahulu untuk menghabisi nyawa korban Indria Kameswari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tersebut Majelis tidak memperoleh cukup bukti untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur salah satu dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis selanjutnya akan mepertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1. Barang siapa:

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Primair dan telah terpenuhi atas diri para Terdakwa, maka unsur selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair dan menyatakan unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dapat diwujudkan berupa tindakan yang selalu dikehendakai (Wilens) dan disadari atau diketahui (Wetens) secara teori ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan menurut Jan Remmelink yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk).

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pelaku;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn).

Pengertian atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu dari pada delik telah terjadi;

3. Kesengajaan Dengan menyadari Kemungkinan (Dolus Eventualis).

Disebut juga dengan kesengajaan bersyarat, kesengajaan ini bergradasi rendah dan sulit dibedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi pokoknya adalah pengetahuan dan kesadaran pelaku tindakan dan akibatnya yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menyebabkan orang lain mati, atau menurut ilmu kedokteran mati didefinisikan sebagai berhentinya fungsi sirkulasi dan respirasi secara permanen akibat luka tembak pada punggung kanan yang merobek paru sehingga menyebabkan pendarahan;

Menimbang menurut P. A. F Lamintang disebutkan bahawa unsur menghilangkan didalam rumusan delik pembunuhan terletak dibelakang sengaja artinya Pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa orang lain, kehendak (willen) dan pengetahuan (wetten) dari Terdakwatentang tindakan atau perilakunya tersebut, dimana perbuatan menghilangkan nyawaorang lain mempunyai 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab akibat (Causal Verband) antara perbuatan dan akibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa datang kerumah kontrakannya bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum River Valley Blok B2 NO. 31 RT. 01 RW. 8 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa masuk rumah dan tidur diruang tengah, kemudian Terdakwa bangun dan melaksanakan solat subuh dan korban pada saat itu sudah bangun lalu korban Indria Kameswari tidak lama mengomel dengan kata-kata "Anjing, Babi" dan terdakwa juga dihina bahwa terdakwa adalah keluarga miskin sehingga hidup serba kekurangan, kemudian terjadilah ribut cekcok mulut antara terdakwa dengan istrinya yaitu korban Indria Kameswari hingga anak terdakwa yang bernama Mutia juga ikut terbangun, dikarenakan terdakwa sakit hati dengan omongan korban Indria Kameswari pada saat korban masuk kamar kemudian terdakwa lalu mengambil senjata api milik korban yang disimpan didalam lemari lalu terdakwa menghampiri korban Indria Kameswari yang sedang berada diruang dapur lalu ketika terdakwa melihat Korban Indria Kameswari membelakangi terdakwa kemudian terdakwa menembak punggung korban Indria Kameswari sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Indria Kameswari tergeletak dilantai ruang dapur, kemudian terdakwa menghampiri putrinya yaitu Mutia dengan mengatakan "jagain mama", kemudian terdakwa mengambil tas dan memasukan senjata api tersebut kedalam tas dan keluar rumah dengan mengendarai mobil menuju ke rumahnya di Jalan Warakas I Gg. A No. 9 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Warkas Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara dan mampir di PLTU Tanjung Karang Jakarta Utara lalu terdakwa membuang Senjata Api tersebut yang telah dibungkus dengan plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim walaupun perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu akan tetapi terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Indria Kameswari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kesengajaan yang dilakukan didalam meghilangkan nyawa Korban Indria Kameswari adalah kesengajaan dengan menyadari kemungkinan matinya pihak lain akibat tembakan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Indria Kameswari meninggal dunia, sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat No. R/008/Sk.B/IX/2017/Rumkit Bhay TK.I tanggal 05 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, golongan darah O, pada pemeriksaan ditemukan satu luka tembak masuk di punggung akibat senjata api yang menurut pola dan sifat luka sesuai luka tembak jarak dekat. Sebab Mati akibat luka tembak pada punggung kanan yang merobek paru sehingga menyebabkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dengan sengaja didalam menghilangkan nyawa Korban Indria Kameswari dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, sesuai pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) potong bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong seprei kasur warna biru;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5;
- 1 (satu) HP I Phone 6 Plus;

Adalah milik Korban Indria Kameswari maka cukup alasan untuk mengembalikan kepada keluarga korban yang dalam hal ini adalah Saksi lin Indriani;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 200 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna biru corak loreng

Adapun barang bukti milik Terdakwa dan barang buti tersebut bukanlah barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan sehingga cukup alasan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1134-UIF tahun 2016 No. Rangka MHKM5EA4JGKO12371, No. Mesin INRF133687 STNK atas nama KHAERUL SALEH alamat Plumpang B No. 24 RT. 09 RW. 04 Koja, Jakarta Utara berukut kunci kontak;
- Fotocopy STNK kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1134-UIF;

Adapun barang bukti tersebut bukanlah barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan sehingga cukup alasan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Yadi;

- 1 (satu) buah tas merk Lowepro warna hitam;
- 3 (tiga) buah butir peluru;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga cukup alasan untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Indria Kameswari meninggal dunia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sedang mengalami sakit;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD AKBAR Bin H. ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD AKBAR Bin H. ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD AKBAR Bin H. ABDULLAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong bra warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong seprei kasur warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5;
 - 1 (satu) HP iPhone 6 Plus;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi IIN INDRIANI;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1134-UIF tahun 2016 No. Rangka MHKM5EA4JGKO12371, No. Mesin INRF133687 STNK atas nama KHAERUL SALEH alamat Plumpang B No. 24 RT. 09 RW. 04 Koja, Jakarta Utara berukut kunci kontak;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy STNK kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1134-UIF;

Dikembalikan kepada Saksi YADI;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 200 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna biru corak loreng;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas merk Lowepro warna hitam;
- 3 (tiga) buah butir peluru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018**, oleh **Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tira Tirtona, S.H., M.Hum** dan **Raden Ayu Rizkiyati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 708/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 21 Nopember 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Tira Tirtona, S.H., M.Hum** dan **Raden Ayu Rizkiyati, S.H.**, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh **Anita Dian Wardhani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H

Panitera pengganti

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



KHAIRUDDIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)